

KEMENTERIAN PUPR RAMPUNGKAN PEMBANGUNAN TUJUH PLBN



Sumber gambar:
<https://img.antaranews.com/cache/800x533/2024/09/18/WhatsApp-Image-2024-09-17-at-22.57.13.jpg.webp>

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyelesaikan pembangunan tujuh pos lintas batas negara (PLBN) yang tersebar di berbagai wilayah perbatasan di seluruh Indonesia.

Pembangunan PLBN tersebut berdasarkan Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan PLBN tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia sebagai bangsa besar, tetapi yang terpenting adalah fungsi pertahanan keamanan dan sekaligus sebagai embrio pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan.

“Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk, namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi kawasan yang dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat perbatasan,” katanya.

Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, mengurangi disparitas, serta pemerataan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan tujuh PLBN.

Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti menyebut tujuh PLBN yang telah selesai pada kurun 2019-2024, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna,

Kepulauan Riau; PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Sei Nyamuk di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; PLBN Napan di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi NTT; PLBN Yetetkun di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

“Sebanyak lima PLBN telah beroperasi dan telah didukung pelayanan lintas batas negara oleh imigrasi, bea dan cukai, karantina kesehatan, karantina pertanian dan karantina ikan. Sementara dua PLBN lainnya, yaitu PLBN Labang dan PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara, telah selesai dibangun dan sedang dalam tahap awal pengoperasian,” kata Diana.

Sementara itu, satu PLBN yang termasuk ke dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2019, yaitu PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, telah beroperasi dan diresmikan Presiden Jokowi pada Oktober 2021.

Sedangkan, tiga PLBN lainnya yakni PLBN Sei Kelik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat; PLBN Long Midang di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara; dan PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang, Provinsi NTT sedang dalam proses penyelesaian.

Pembangunan PLBN dilaksanakan melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di setiap provinsi yang memiliki wilayah perbatasan. Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan bagi pembangunan lima PLBN yang telah beroperasi sebesar Rp873,05 miliar.

Adapun rinciannya meliputi, PLBN Serasan di Kepulauan Riau sebesar Rp145,7 miliar; PLBN Jagoi Babang di Kalimantan Barat sebesar Rp209,14 miliar; PLBN Sei Nyamuk di Kalimantan Utara sebesar Rp248,5 miliar; PLBN Napan di NTT sebesar Rp106,24 miliar; dan PLBN Yetetkun di Papua Selatan sebesar Rp127,4 miliar. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan PLBN Labang di Kalimantan Utara sebesar Rp210,78 miliar dan untuk PLBN Long Nawang di Kalimantan Utara sebesar Rp243,63 miliar.

Kedua PLBN tersebut mulai dibangun sejak 2020 dan selesai pada 2023. Saat ini sedang dalam proses persiapan operasional dan diharapkan dapat beroperasi sepenuhnya pada akhir 2024.

Pembangunan ketujuh PLBN tersebut dilengkapi dengan bangunan inti, gudang barang dan transit, kantor dan wisma, mess, bangunan tower air, pos jaga, *powerhouse*, bangunan TPS, bangunan utilitas, bangunan penunjang, *X-Ray cabin baggage*, dan *metal detector*. Pada beberapa PLBN, juga dilengkapi dengan kios dan pasar perbatasan.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/470099/kementerian-pupr-rampungkan-pembangunan-tujuh-plbn>, “Kementerian PUPR rampungkan pembangunan tujuh PLBN”, tanggal 18 September 2024.
2. <https://voi.id/ekonomi/417272/kementerian-pupr-rampungkan-pembangunan-7-plbn>, “Kementerian PUPR Rampungkan Pembangunan 7 PLBN”, tanggal 18 September 2024.

Catatan:

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) bertujuan untuk:

1. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perbatasan;
2. Membangun citra negara;
3. Memudahkan jalur logistik dan bahan pokok;
4. Menjaga pertahanan dan keamanan;
5. Meminimalisir potensi konflik internal dan eksternal; dan
6. Mewujudkan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan

Peraturan terkait diatur pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada:
 - a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”
 - b. Pasal 9 yang menyatakan, “Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; d. melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan menyetorkannya ke Kas Negara; e. mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/Lembaga yang dipimpinnya; f. mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; g. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (Sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan pada Diktum Kedua angka 9 yang menyatakan bahwa, “khusus kepada: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: a. Menyusun masterplan

- 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu sesuai dengan Tipologi Pos Lintas Batas Negara; b. Mempercepat pembangunan gedung dan menyediakan sarana prasarana pendukung pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara di 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu; c. Menyediakan perumahan dan prasarana pendukung lain bagi pengelola Pos Lintas Batas Negara Terpadu, petugas kepabeanan, petugas keimigrasian, petugas kekarantinaan, dan petugas pengamanan kawasan perbatasan; d. Membangun sarana prasarana kawasan penunjang POS Lintas Batas Negara Terpadu berupa perumahan, pasar, rumah ibadah, penyediaan sistem jaringan air minum, sanitasi, drainase, jalan lingkungan, sistem pengolahan limbah dan persampahan serta sarana prasarana pendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan 11 (sebelas) Pas Lintas Batas Negara Terpadu dan permukiman sekitarnya; dan e. Pembangunan jalan akses dan jalan paras dari/ atau kekawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
- a. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan, “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.”
 - b. Pasal 55
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a) belanja operasi; b) belanja modal; c) belanja tidak terduga; dan d) belanja transfer.
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.”
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 3:
- a) ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:
 - 1) Barang;
 - 2) Pekerjaan konstruksi;
 - 3) Jasa konsultansi; dan
 - 4) Jasa lainnya
 - b) ayat (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi.
 - c) ayat (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalksanakan dengan cara:
 - 1) Swakelola; dan/atau

2) Penyedia